



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Raya Panglegur KM 3  
PAMEKASAN – 69371

## **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 504.8/0020/432.316/2025

### **Berdasarkan :**

- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Pengembangan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **27 Mei 2025** nomor **400.3.12.2/830/432.301/2025** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN** kepada :

1. Nama Lembaga	<b>TK MUTIARA BUNDA</b>
2. Alamat Lembaga	Jalan Raya Blaban, Dusun Rojing Daya, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar
3. N P S N	000000
4. Program Pendidikan	Formal
5. Jenjang Pendidikan	TK (Taman Kanak-kanak)
6. Nama Yayasan	YAYASAN AR ROHMAH
7. Alamat Yayasan	Jalan Raya Blaban, Dusun Rojing Daya, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar
8. Jangka Waktu Izin	<b>Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan</b>

### **Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
- Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 2 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PAMEKASAN**

**Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si**

NIP. 19680630 199303 1 005

